



Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Vehrial Vahzrianur¹, Farahdinny Siswajanthi²

Universitas Pakuan

Jl. Pakuan, RT.02/RW.06, Tegalleja, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor,
Jawa Barat 16129

Email Korespondensi : vehrialvahzrianur@gmail.com¹, farahdinny@unpak.ac.id²

Abstract Apart from regulating the use of arbitration, Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Conflict Resolution encourages business actors to examine alternative conflict resolution. Arbitration is a method of resolving a civil settlement outside of general court which is based on an arbitration agreement signed between the parties. According to Law Number 30 of 1999, alternative recovery methods include mediation, negotiation, consultation, expert review and conciliation. Arbitration comes from the Latin word *arbitrare* which means the power to resolve something based on discretion. The appointment of arbitration with discretion gives the impression that an arbitrator is someone who can reach a more reasonable conclusion regarding the settlement. This research method uses a descriptive analysis approach which uses factors that influence the advantages of arbitration and this data source is secondary, namely according to legal documents - Law number 30 of 1999 and related laws, as well as journals and books. The fact that the arbitrators are selected by both parties to the dispute and are experts in their fields indicates that they are informed about the issues at hand, which is one of the benefits of resolving conflicts outside the court system rather than through litigation. Second, settlement decisions are made behind closed doors, so that only a few parties know the main issues at issue. Specialization or expertise in case management gives clients confidence. Arbitration is a popular alternative in business settlements due to several key advantages. The closed process maintains confidentiality and avoids adverse publicity. Arbitration decisions are final and binding, and the process is faster and more predictable than court. Flexibility in selecting arbitrators and arbitration procedural rules also provides parties with greater control over the outcome of their settlements. Overall, arbitration achieves amicable resolutions, supports sustainable commercial relationships, and allows for resolution in a more efficient and effective manner

Keyword : Arbitre , Resolution ,law

Abstrak Selain mengatur penggunaan arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Konflik mendorong pelaku usaha untuk meneliti alternatif penyelesaian konflik. Arbitrase adalah metode penyelesaian perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang ditandatangani antara para pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, metode pemulihan alternatif meliputi mediasi, negosiasi, konsultasi, tinjauan ahli dan konsiliasi. Arbitrase berasal dari kata Latin *arbitrare* yang berarti kekuatan untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kebijaksanaan. Penunjukan arbitrase dengan kebijaksanaan memberi kesan bahwa arbiter adalah seseorang yang dapat mencapai kesimpulan yang lebih masuk akal mengenai penyelesaian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif yang menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan arbitrase dan sumber data ini bersifat sekunder, yaitu menurut dokumen hukum – UU nomor 30 tahun 1999 dan undang-undang terkait, serta jurnal dan buku. Fakta bahwa arbiter dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa dan ahli di bidangnya menunjukkan bahwa mereka diberitahu tentang masalah yang dihadapi, yang merupakan salah satu manfaat dari penyelesaian konflik di luar sistem pengadilan daripada melalui litigasi. Kedua, keputusan penyelesaian dibuat secara tertutup, sehingga hanya sedikit pihak yang mengetahui masalah utama yang dipermasalahkan. Spesialisasi atau keahlian dalam manajemen kasus memberi klien kepercayaan diri. Arbitrase adalah alternatif populer dalam penyelesaian bisnis karena beberapa keunggulan utama. Proses tertutup menjaga kerahasiaan dan menghindari publisitas yang merugikan. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dan prosesnya lebih cepat dan lebih dapat diprediksi daripada pengadilan. Fleksibilitas dalam memilih arbiter dan aturan prosedural arbitrase juga memberi para pihak kontrol yang lebih besar atas hasil penyelesaian mereka. Secara keseluruhan, arbitrase mencapai resolusi damai, mendukung hubungan komersial yang berkelanjutan, dan memungkinkan resolusi dengan cara yang lebih efisien dan efektif

Kata kunci: Arbitre, Resolusi, hukum

PENDAHULUAN

Selain mengatur penggunaan arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendorong pelaku usaha untuk mencari opsi lain. Arbitrase didasarkan pada perjanjian arbitrase yang ditandatangani para pihak., suatu proses penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif metode pemulihan meliputi mediasi, negosiasi, konsultasi, tinjauan ahli, dan konsiliasi. Arbitrase berasal dari kata Latin *Arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Menghubungkan arbitrase dengan kebijaksanaan memberikan kesan bahwa seorang arbiter adalah seseorang yang dapat mencapai kesimpulan yang lebih masuk akal terhadap penyelesaiannya. Namun anggapan tersebut tidak tepat karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbiter berfungsi sebagai majelis hakim di pengadilan biasa untuk berbagai perkara dan persidangan, baik litigasi maupun non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian gugatan di pengadilan, sedangkan non-litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan di luar ruang sidang. Keduanya diatur dan diakui secara hukum di Indonesia.

Penyelesaian litigasi mengacu pada penyelesaian permasalahan hukum di pengadilan. Litigasi adalah proses membawa suatu kasus untuk diselesaikan. Gugatan adalah suatu gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan oleh penggugat yang mengaku telah menderita kerugian akibat suatu tindakan pengakuan dan menginginkan ganti rugi yang sah atau adil. Tergugat terpaksa bereaksi terhadap pengaduan penggugat. Jika penggugat menang, keputusan akan diajukan untuk memenangkan mereka, dan perintah pengadilan yang berbeda dapat dibuat untuk menegakkan hak, memberikan ganti rugi, atau mengeluarkan perintah sementara atau permanen untuk melarang atau memaksa aktivitas tersebut. Banyak orang yang diberi label sebagai orang yang berperkara hukum karena mereka lebih memilih untuk mengajukan perkara daripada mencari solusi non-yudisial. Sedangkan penyelesaian damai. . Non-litigasi mengacu pada penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan. Strategi non-litigasi ini disebut sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, misalnya penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, perundingan, mediasi, konsiliasi. , atau penilaian ahli. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Permasalahan, arbitrase adalah suatu

proses yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar sistem peradilan adat. Hal ini didasarkan pada perjanjian arbitrase yang ditandatangani secara tertulis oleh para pihak yang berselisih. Pelaku usaha memanfaatkan arbitrase sebagai wadah penyelesaian sengketa karena putusan arbitrase bersifat mengikat semua pihak, final, dan dapat dilaksanakan tanpa batas waktu. Prosedur yang digunakan dalam arbitrase nasional dan internasional berbeda satu sama lain. Putusan dari arbitrase internasional harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama dengan asli putusan dan terjemahan resmi bahasa Indonesia. Putusan tersebut harus dijatuhkan dan dimasukkan ke dalam berkas panitera Pengadilan Negeri.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan proses pengadilan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keunggulan penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Analisis Deskriptif Yang menggunakan Faktor – Faktor yang mempengaruhi Keunggulan dari Arbitrase dan sumber data ini bersifat sekunder yaitu menurut dokumen undang – undang nomor 30 tahun 1999 serta undang undang terkait , serta jurnal dan buku . Teknik pengumpulan data ini menganalisis dokumen hukum arbitrase dan dokumen Keputusan arbitrase sebelum nya yang mendukung penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan

Salah satu keuntungan menyelesaikan sengketa di luar sistem peradilan dibandingkan melalui litigasi adalah bahwa para arbiter mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan yang ada karena mereka ahli dalam profesinya dan dipilih oleh kedua belah pihak. Kedua, hanya sejumlah kecil partai yang menyadari isu-isu utama yang dipertaruhkan karena pilihan penyelesaian dilakukan secara tertutup. Kepercayaan klien ditingkatkan dengan spesialisasi atau keterampilan manajemen kasus.

Salah satu keuntungan dari penyelesaian swasta ini adalah, dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat tidak mengungkapkan rahasia “dapur” mereka kepada masyarakat umum

atau, yang lebih penting, kepada bisnis pesaing mereka karena khawatir akan potensi kerugian komersial.

Keuntungan kedua adalah efisiensi penyelesaian sengketa, karena penyelesaian konflik melalui arbitrase umumnya lebih cepat dibandingkan melalui sistem peradilan, yang kini dipandang sebagai proses yang panjang dan memakan waktu. Ketika para pihak menyetujui arbitrase intuitif, arbiter atau arbiter terikat oleh ketentuan yang menentukan terminologi seperti arbitrase sewenang-wenang dan penyelesaian sengketa. Penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan menyoroiti perlunya menjaga hubungan pelanggan di masa depan.

Cakupan garansi adalah manfaat tambahan. Perjanjian ini mencakup proses arbitrase internasional maupun ad hoc. Fakta bahwa putusan arbitrase dijaga kerahasiaannya membawa kita pada kesimpulan bahwa arbitrase adalah sistem tertutup. Ini sangat membantu ketika menyelesaikan transaksi komersial. Hal ini jelas tidak sama dengan membawa konflik bisnis ke pengadilan; dalam kasus pertama, hasilnya diketahui oleh masyarakat dan menarik perhatian terhadap isu-isu yang mungkin merugikan masyarakat.

Menurut aturan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian penyelesaian perdata yang berada di luar lingkup perlindungan umum. Ini melibatkan arbitrase tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. pertarungan. Menurut definisi ini, arbitrase harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain berada di luar sistem hukum, memerlukan perjanjian tertulis, dan bersifat semacam perjanjian. Putusan arbitrase bersifat final, sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat dilaksanakan terhadap para pihak, dan mempunyai kedudukan hukum. Artinya, pemberlakuan suatu putusan arbitrase dapat berasal dari penetapan pengadilan atau dari penyerahan perjanjian arbitrase secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Penting juga untuk mempertimbangkan perspektif terminologis dan etimologis mengenai masalah ini, karena arbitrase adalah metode penyelesaian di luar hukum. Sepintas, tindakan sehari-hari yang tampaknya tidak penting dapat meningkat menjadi konflik, baik secara tiba-tiba maupun bertahap. Perbedaan pendapat ini mungkin didasarkan pada hak, gaya hidup, reputasi, status sosial, atau aspek lain dari kehidupan pribadi atau profesional seseorang. Pendapat salah satu pihak atau informasi dari pihak ketiga bisa jadi menjadi penyebabnya. Akibatnya, bahaya bisnis tidak mungkin terjadi dan mungkin terjadi kapan saja.

A .Perangkat Hukum Pembentukan otoritas peradilan atau organisasi arbitrase memerlukan standar dasar (primer) yang harus dipenuhi oleh dokumen hukum lokal dan internasional. Batasan yurisdiksi mahkamah arbitrase sehubungan dengan permasalahan hukum nasional harus ditetapkan oleh badan legislatif yang menyetujui undang-undang arbitrase. Pasal 5 UU Arbitrase menyatakan bahwa campur tangan yang sesuai dengan kriteria hukum dan terjadi dalam menjalankan bisnis diperbolehkan di seluruh dunia Manajemen, keuangan, pembiayaan, penanaman modal, dunia usaha, dan hak kekayaan intelektual semuanya tercakup dalam usia hukum komersial.

B. konsensus yang dicapai oleh para pihak. Kontrak antar para pihak merupakan kebutuhan tambahan (subsidiary) bagi berdirinya suatu badan hukum arbitrase (badan). Pasal 1 Peraturan Acara Arbitrase BANI mengatur bahwa “Proses penyelesaian harus berpegang pada pedoman hukum BANI apabila kedua belah pihak yang bertransaksi atau transaksi pelanggan terhubung secara tertulis untuk menyampaikan permasalahan apa pun yang timbul di antara mereka terkait dengan perjanjian hukum atau interaksi perusahaan yang melibatkan konsiliasi kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau dengan menggunakan Kode Etik BANI.” .Bani adalah teknik untuk menyelesaikan masalah dan memindahkannya untuk penelitian lebih lanjut. Para pihak yang bersengketa diharapkan untuk memasukkan ketentuan arbitrase berikut dalam korespondensi mereka. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akan melakukan arbitrase atas setiap perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini sesuai dengan Peraturan Arbitrase BANI. Keputusan arbiter bersifat final dan dapat dilaksanakan terhadap masing-masing pihak. Penting untuk dipahami bahwa ketentuan arbitrase dalam surat perjanjian harus menentukan bahwa pengadilan atau keputusan BANI bersifat final, mengikat semua pihak yang terlibat dalam gugatan, dan tidak dapat mengikat urusan di masa depan dengan pengadilan tertinggi di negara tersebut.

Permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase jika kedua belah pihak menyetujui arbitrase pemeringkatan. Syarat-syarat perjanjian arbitrase tidak akan dipenuhi oleh kemampuan para pihak untuk menyelesaikannya di pengadilan negara. Pengertian pacta sunt servanda yang termuat dalam Pasal 1338 KUHAP dan mengacu pada jenis perjanjian atau norma arbitrase menjadi landasan bagi arbitrase. Keputusan untuk melakukan arbitrase harus didasarkan pada kepercayaan kedua belah pihak, karena perjanjian yang dibuat oleh mereka tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan mereka atau karena alasan apapun yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Dalam kasus di mana arbitrase dianggap sebagai tempat terbaik untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan, Pengadilan Negeri dapat menolak untuk terlibat atau memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut sesuai dengan Pasal 11 UU Arbitrase. Untuk organisasi seperti pengadilan yang diakui oleh otoritas keuangan, klausul arbitrase juga diperlukan. Ketua Pengadilan Negeri tidak mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi secara menyeluruh putusan arbitrase, yang merupakan manfaat lain dari klausul arbitrase ini, menurut Pasal 62 ayat 4 UU Arbitrase.

2. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Keunggulan

Padahal, ketika sebuah tambang muncul, para pelaku bisnis di dunia usaha biasanya mencari penyelesaian melalui arbitrase. Banyaknya Forum Arbitrase yang digunakan dan dicari oleh para pihak yang bersengketa disebabkan oleh berbagai manfaatnya, antara lain:

1. Karena arbitrase dilakukan dengan cara yang tenang, tidak konfrontatif, kooperatif, dan damai, kerahasiaan dapat dijaga dan pengungkapan yang tidak disengaja dapat dicegah. Meski merupakan tempat umum, media kerap membocorkan informasi kepada pers tentang pengadilan tersebut. suatu keadaan yang dapat merusak orang-orang yang terlibat, terutama reputasinya, dan berdampak pada seberapa tulus dan jujur nya pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan sifatnya, hal ini dapat dianggap diarahkan pada jabatan, yang mengarah pada privatisasi pemukiman, dibandingkan dengan risiko tinggi dan permasalahan hukum kompleks yang sering terjadi di pengadilan.
2. Organisasi-organisasi berikut ini termasuk dalam Hukum Acara Arbitrase: Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL), Kamar Dagang Internasional (ICC), Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional (ICSID), Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Pusat Arbitrase BANI), Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC)⁶⁰, dan Badan Arbitrase Komersial Korea.
3. Dapat memperkirakan atau menghitung tanggal, tempat, dan biaya perkara (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
4. Seorang arbiter atau arbiter tunggal dapat dipilih oleh masing-masing pihak yang sah.

5. Kalau penyelesaian di pengadilan harus dikaji secara cermat, lain ceritanya. Putusan arbitrase yang sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak merupakan keputusan akhir yang mengikat para pihak untuk pembelaannya.
6. Satu-satunya pihak yang dapat memperoleh keuntungan dari arbitrase adalah mereka yang memiliki otoritas tulus dan niat baik; mereka yang mengandalkan penasihat hukum yang ceroboh untuk menggunakan pengadilan sebagai sarana untuk menghindari atau menjamin kewajiban tidaklah demikian.
7. Dibandingkan melalui proses pengadilan, prosedurnya dapat diselesaikan lebih cepat dan terjangkau karena penyelesaiannya bersifat mengikat dan final.
8. Selain itu, jika kasus tersebut ditangani oleh pengacara yang lalai, maka kasus tersebut dapat dengan sengaja ditunda tanpa batas waktu.
9. Proses arbitrase lebih tepat untuk menjamin dan memberikan metode penyelesaian yang bersahabat dan menyenangkan (“bersahabat”), memungkinkan para pihak untuk tetap menjaga kontak bisnis setelah proses penyelesaian selesai, karena kurang formal dibandingkan proses pengadilan.
10. Penggunaan arbitrase sebagai cara damai untuk menyelesaikan perselisihan bisnis dalam arbitrase internasional, misalnya, akan menghasilkan hasil-hasil sebagai berikut:
 - a. Pihak yang menggugat di luar negeri sangat menghargai membawa perkaranya ke pengadilan nasional.
 - b. Terutama jika yang melawannya adalah institusi nasional atau orang-orang dari negara tersebut. Terdapat kekhawatiran yang terus-menerus bahwa pembatasan dan proklamasi non-kemerdekaan akan berdampak pada sistem hukum suatu negara (atau sebaliknya). Hal inilah yang menyebabkan sistem hukum di Indonesia kini dikenal luas baik di dalam negeri maupun di luar negeri sangat bergantung pada “penawar tertinggi, meskipun situasi ini sulit dibuktikan.”
 - c. Pihak asing merasa dirugikan karena tidak mengetahui sistem hukum di negaranya.
 - d. Pengadilan negara kini mempunyai perlindungan di bidang peradilan karena Konvensi New York 1958, yang juga dikenal sebagai “Konvensional Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penegakan Penghargaan Arbitrase Asing 1958,” yang telah diterima oleh hampir semua negara, bahkan industri dan emerging. bahasa nasional.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

1. Arbitrase merupakan alternatif yang diminati dalam penyelesaian sengketa bisnis karena beberapa keunggulan utama. Prosesnya yang tertutup menjaga kerahasiaan dan menghindari publisitas yang merugikan. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta prosesnya lebih cepat dan dapat diprediksi biayanya dibanding pengadilan. Fleksibilitas dalam memilih arbiter dan aturan prosedur arbitrase juga memberi para pihak kendali lebih besar atas penyelesaian sengketa mereka. Secara keseluruhan, arbitrase mendorong penyelesaian yang damai, mendukung hubungan komersial berkelanjutan, dan memungkinkan pemecahan sengketa dengan cara yang lebih efisien dan efektif.
2. Arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa bisnis menawarkan beberapa keunggulan signifikan. Keamanan dan kerahasiaan dipertahankan karena prosesnya bersifat tertutup, berbeda dengan pengadilan yang umumnya terbuka untuk umum. Keputusan arbitrase final dan mengikat, tidak dapat di-review berulang-ulang, memastikan efisiensi waktu dan biaya yang lebih baik daripada proses pengadilan yang sering kali memakan waktu lama dan mahal. Fleksibilitas dalam memilih aturan dan arbiter serta fokus pada solusi yang damai juga mendukung hubungan komersial yang berkelanjutan antara para pihak yang bersengketa. Arbitrase, dengan demikian, merupakan pilihan yang strategis dalam menangani konflik bisnis secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. H. (2022). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Metode Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(24), 506-510.
- Sari, I. (2019). Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2).
- Tampubolon, W. S. (2019). Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 21-30.